

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *tajen* atau adu ayam dengan taruhan bukan sekadar permainan melainkan fenomena yang punya akar sosial dan budaya yang panjang di Provinsi Bali. Dalam tradisi Hindu di Bali kegiatan adu ayam ini dikenal lewat *tabuh rah* yaitu sebuah ritual yang menjadi bagian dari upacara *Bhuta Yadnya*.¹ Tujuan *tabuh rah* bukan untuk hiburan atau mencari keuntungan tetapi sebagai persembahan darah hewan demi menjaga keseimbangan antara alam semesta (*bhuana agung*) dan dunia manusia (*bhuana alit*). Ritual ini sudah lama diakui dan dihormati sebagai bagian dari kearifan lokal bahkan dianggap penting untuk menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia spiritual.

Masalah mulai muncul ketika praktik *tabuh rah* bergeser menjadi *tajen* yang berorientasi pada taruhan uang atau barang berharga dan transformasi *tabuh rah* ini bergeser menjadi *tajen* terjadi secara evolusi, tanpa dirasakan terjadi namun sudah berubah.² Pergeseran ini sering terjadi tanpa disadari dikarenakan bagi sebagian masyarakat, semua bentuk adu ayam dianggap bagian dari tradisi, meskipun motivasinya sudah berubah

¹ I Putu Suyatra, 2017, *Tabuh Rah Antara Tradisi dan Judi : Ini Batasannya*, https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671130702/tabuh-rah-antara-tradisi-dan-judi-ini-batasannya#google_vignette, diakses tanggal 23 September 2025.

² I Ketut Gunarta, 2019, "Transformasi Tabuh Rah Menjadi Tajen Di Desa Adat Batur Rening Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu", *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, VolIII/No-02/2019, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hlm. 127.

yang mengakibatkan batas antara ritual yang sah secara adat dan perjudian yang dilarang oleh hukum menjadi kabur. Praktik perjudian tradisional sabung ayam atau *tajen* ini menjadi sorotan di masyarakat Bali karena bertentangan dengan tradisi atau budaya dan hukum positif. Di satu sisi tradisi atau budaya sabung ayam (*tajen*) di Bali memiliki akar budaya dan religius yang kuat. Dalam konteks ritual *tabuh rah*, pertarungan ayam dilakukan sebagai bagian dari upacara keagamaan Hindu Bali yaitu darah ayam yang tumpah diyakini sebagai sarana penyucian (*pecaruan*) untuk mengusir roh jahat. Di sisi lain pada hukum positif perjudian dilarang oleh hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 426 dan 427 dan dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa kasus perjudian tradisional *tajen* ini sampai sekarang masih sering terjadi seperti yang terjadi di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juni 2025 yang mengakibatkan seorang warga meninggal setelah diserang ayam aduan yang sedang bertarung. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian Gubernur Bali, Wayan Koster yang menegaskan bahwa sabung ayam dengan taruhan adalah bentuk perjudian yang dilarang oleh hukum, berbeda dengan *tabuh rah* yang merupakan bagian dari ritual adat Hindu Bali.³ Di desa yang sama yaitu Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terjadi lagi kasus perjudian ayam di tanggal 14 Agustus 2025 yang mengakibatkan

³ Ni Kadek Novi Febriani, 2025, Judi Sabung Ayam di Bali Renggut Korban Begini Tanggapan Gubernur Koster, <https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2166146889/judi-sabung-ayam-di-bali-renggut-korban-begini-tanggapan-gubernur-koster> diakses tanggal 24 September 2025.

Komang Alam (37 tahun) meninggal dunia setelah terlibat cecok dengan Wayan Luwes seorang mantan narapidana kasus pembunuhan yang baru keluar penjara dua bulan sebelumnya. Pertengkaran yang awalnya hanya adu mulut itu memanasi hingga Luwes menusuk perut korban dengan pisau besar. Meski sempat dibawa ke Puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Polda Bali langsung menutup arena dan tidak ada toleransi untuk segala bentuk perjudian termasuk *tajen* ilegal.⁴

Tradisi *tabuh rah* atau adu ayam ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu Bali dan diterima sebagai warisan budaya yang sarat makna religius tetapi dalam praktiknya, sabung ayam yang seharusnya murni untuk kepentingan ritual kadang berubah menjadi *tajen* yaitu sabung ayam yang disertai taruhan uang. *Tajen* termasuk tindak pidana perjudian apabila memiliki unsur pidana. Unsur pidana tersebut meliputi sabung ayam dilakukan sebagai permainan, terdapat harapan untuk menang yang bersifat untung-untungan, tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dan melibatkan taruhan.⁵ *Tajen* juga tergolong perjudian apabila pelaksanaannya melebihi tiga saet atau tiga babak, tidak disertai perlengkapan upacara seperti adu kemiri, telur, dan kelapa, tidak dilengkapi dengan *upakara yadnya*, terdapat taruhan dengan tujuan memperoleh kemenangan, serta tidak memiliki izin dari aparat berwenang. *Tajen* disebut

⁴ Pilar Bali News, 2025, Buntut Tajen Maut di Desa Songan Polda Bali Tidak Toleransi Berbagai Judi, <https://pilarbalinews.com/buntut-tajen-maut-di-desa-songan-polda-bali-tidak-toleransi-berbagai-judi/> diakses tanggal 23 September 2025.

⁵ I Gusti Ketut Gde Arsana, 2011, "Sabung Ayam (*Tajen*) di Bali: Di Antara Ranah Budaya dan Hukum", *Jurnal Jnana Budaya*, VolVIII/No-2/Juni/2011, Universitas Udayana, hlm. 281.

tabuh rah apabila pelaksanaannya hanya tiga saet atau tiga babak, dilengkapi dengan perlengkapan upacara berupa adu kemiri, telur, dan kelapa, disertai *upakara yadnya* sebagai bagian dari pelaksanaan upacara keagamaan, tidak mengandung unsur taruhan, dan tidak memiliki motif perjudian.⁶ Pelaksanaan *tabuh rah* sepenuhnya merupakan bentuk pengorbanan yang tulus dalam pelaksanaan upacara keagamaan.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pada Pasal 1 secara jelas melarang pemberian izin bagi segala bentuk perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan mencabut seluruh izin yang pernah ada. Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai ancaman pidana bagi penyelenggara dengan penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda bagi penyelenggara paling banyak sebesar dua miliar rupiah.” Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perjudian yaitu dengan

⁶ *Ibid.*

unsur “setiap orang yang tanpa izin memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.” Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai “setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (lima puluh juta rupiah).”

Gubernur Bali Wayan Koster menilai tidak perlu membuat Peraturan Daerah khusus untuk mengatur *tajen* atau sabung ayam karena selama *tajen* dilakukan sebagai bagian dari tradisi dan upacara adat, hal itu tidak menjadi masalah tetapi jika *tajen* digelar di tempat khusus di luar konteks upacara maka dianggap sebagai perjudian dan dilarang. Gubernur Bali Koster juga menegaskan bahwa aturan larangan judi sudah jelas diatur dalam hukum nasional sehingga tidak perlu diatur lagi lewat Peraturan Daerah.⁷ Kondisi seperti ini menimbulkan ruang abu-abu dalam penegakan hukum karena garis pembeda antara sabung ayam sebagai bagian dari ritual adat dan *tajen* sebagai bentuk perjudian sering kali kabur. Situasi tersebut membuat aparat penegak hukum dan masyarakat adat berada dalam posisi sulit karena mereka harus menegakkan hukum positif tanpa mengesampingkan nilai-

⁷ Ni Luh Putu Wahyuni Sari, 2025, Gubenur Bali Sebut Tak Perlu Ada Perda Atur Tajen Diadakan di Tempat Khusus Masuk Kategori Judi, <https://bali.tribunnews.com/2025/06/30/gubenur-bali-sebut-tak-perlu-ada-perda-atut-tajen-diadakan-di-tempat-khusus-masuk-kategori-judi> diakses tanggal 23 September 2025.

nilai budaya yang telah mengakar, sekaligus memastikan tradisi tidak dijadikan kedok untuk praktik judi.⁸

Praktik judi tradisonal sabung ayam atau lebih dikenal sebagai *tajen* sering menempatkan polisi dalam posisi serba sulit karena hukum nasional jelas melarang *tajen* yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga tetapi *tajen* juga menjadi bagian dari tradisi adat Hindu Bali, khususnya dalam ritual *tabuh rah* sehingga mendapat toleransi dari masyarakat. Di Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa polisi kerap menggunakan *diskresi* untuk menghindari gesekan dengan desa adat, terutama ketika sulit membuktikan adanya taruhan atau saat *tajen* mendapat dukungan sosial dari warga.⁹ Langkah ini sering menuai kritik karena dianggap tidak tegas dan membuka celah bagi praktik judi berkedok tradisi. Hambatan penindakan antara lain sulitnya pembuktian unsur taruhan, adanya perlindungan sosial terhadap *tajen* dan risiko konflik dengan desa adat yang memiliki kewenangan mengatur *awig-awig* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali.¹⁰ Polda Bali juga menyoroti adanya zona abu-abu antara *tajen* sebagai tradisi dan *tajen* sebagai perjudian sehingga penegakan hukum harus dilakukan hati-hati agar

⁸ Pasek Agung Krisna Wiguna, I Gusti Bagus Hengki, 2023, “Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, VolIII/No-02/2023, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 995.

⁹ I Putu Soniarotama, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jembrana, Bali, Universitas Brawijaya, hlm. 4.

¹⁰ Ketut Sumadi, 2013, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (*Crime Prevention*) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, *Jurnal Hukum*, VolII/No-01/Desember/2013, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, hlm. 16.

tidak mengabaikan kearifan lokal tetapi tetap mematuhi aturan yang berlaku.¹¹

Belum banyak kajian akademik yang secara khusus mengulas politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali. Penelitian sebelumnya menganalisis dari aspek kriminologi seperti kajian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Yunita Sari dan Anak Agung Ngurah Wirasila membahas mengenai praktik *tajen* sering disamakan sebagai kegiatan adat.¹² Penelitian lainnya yang dituliskan oleh Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perjudian sabung ayam yang terdapat unsur adat budaya di dalamnya.¹³ Penelitian ini diperlukan untuk menilai hambatan struktural, kultural, dan substantif dalam penindakan *tajen* serta merumuskan model solusi melalui kolaborasi antara desa adat, Kepolisian, hingga penyusunan prosedur operasional standar baru yang efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi reformulasi kebijakan penindakan *tajen* yang mampu

¹¹ Ngurah Adi Kusuma, 2025, Zona Abu-abu Antara Judi dan Tradisi Legalisasi Tajen Jadi Dilema Polda: Menegakkan Aturan Hukum, <https://bali.tribunnews.com/2025/06/25/zona-abu-abu-antara-judi-dan-tradisi-legalisasi-tajen-jadi-dilema-polda-menegakkan-aturan-hukum> diakses tanggal 23 September 2025.

¹² Ni Putu Sri Yunita Sari, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2019, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) yang Berkedok *Tabuh Rah* di Bali”, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, VolVIII/No.-02/Mei/2019, Universitas Udayana, hlm. 12.

¹³ Yoga Fiqkri Wicaksono, Kristiyadi, 2021, “Tinjauan Apek Preventif dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat Budaya di Bali (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/2015/PN. Bali)”, *Jurnal Verstek*, VolIX/No.-02/Agustus/2021, Universitas Sebelas Maret, hlm. 316.

menyeimbangkan antara hukum positif, kearifan lokal, dan prinsip kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* terus terjadi di Provinsi Bali?
2. Bagaimana peran politik kriminal dalam upaya penanggulangan untuk tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* yang terus terjadi di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran politik kriminal dalam upaya penanggulangan untuk tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis:

Manfaat teoretis di dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana yaitu politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat di dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara praktis untuk:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi strategi penegakan hukum yang lebih sesuai dengan pemahaman terhadap tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum agar lebih sesuai.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

Hasil di dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih adaptif, dengan tetap menghormati nilai budaya namun tegas terhadap tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* dan diharapkan dapat memberikan landasan praktis untuk program sosialisasi

hukum dan penyuluhan masyarakat terkait dampak negatif tentang tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen*.

c. Bagi Masyarakat Bali

Hasil di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Bali mengenai status hukum tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* sebagai tindakan yang dilarang dan penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat Bali untuk memahami konsekuensi hukum yang dapat terjadi sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dengan Selubung *Tajen* Di Provinsi Bali” merupakan karya asli dari penulis, belum ada ditulis oleh orang lain, dari judul ataupun permasalahannya sehingga penelitian ini bukan bentuk plagiasi dari karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian “Tinjauan Kriminologi terhadap Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) yang Berkedok Tabuh Rah di Bali” ditulis oleh Ni Putu Sri Yunita Sari dan Anak Agung Ngurah Wirasila pada tahun 2019. Penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu faktor apa saja yang

menyebabkan ritual *tabuh rah* dijadikan kedok untuk perjudian sabung ayam serta bagaimana dampak hukum yang timbul dari praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab praktik perjudian berkedok ritual ini meliputi aspek psikologi individu, kondisi ekonomi para pelaku, peran penegak hukum, kondisi lingkungan sosial, serta keterlibatan desa pakraman sebagai lembaga adat. Penelitian juga menemukan bahwa akibat hukum dari perjudian sabung ayam adalah fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak efektif, karena perjudian masih marak terjadi meskipun aturan hukum ada. Pelaku yang terbukti dapat dijerat dengan Pasal 303, Pasal 303 bis, atau Pasal 544 KUHPidana.

Penelitian penulis memiliki perbedaan fokus yang jelas dengan penelitian Ni Putu Sri Yunita Sari dan Anak Agung Ngurah Wirasila. Penelitian penulis berfokus pada politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dengan selubung tajen di Provinsi Bali. Penelitian lain berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap praktik perjudian sabung ayam yang berkedok ritual *tabuh rah*. Penelitian penulis merumuskan masalah tentang faktor penyebab terus terjadinya perjudian dengan selubung tajen dan upaya yang sesuai untuk menanggulangnya. Penelitian lain merumuskan masalah tentang faktor penyebab ritual *tabuh rah* dijadikan kedok perjudian dan akibat hukum yang timbul dari

praktik tersebut. Penelitian penulis menempatkan politik kriminal sebagai pendekatan utama untuk menelaah bagaimana hukum pidana digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan tajen. Penelitian lain menempatkan kriminologi sebagai pendekatan utama untuk memahami perilaku pelaku dan pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya perjudian. Penelitian penulis dilakukan di wilayah Provinsi Bali secara umum. Penelitian lain dilakukan dalam lingkup adat Bali dengan menyoroti peran desa pakraman dalam praktik *tabuh rah*.

2. Penelitian ini berjudul “*Tajen* sebagai modal budaya dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di Desa Pakraman Sukasada, Singaraja, Bali” oleh Made Prasta Yostitia Pradipta. Penelitian ini merumuskan masalah tentang bentuk-bentuk *tajen*, makna *tajen* sebagai modal budaya, dan proses profanisasi dari ritual *tabuh rah* menjadi praktik perjudian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori strukturasi Giddens dan komodifikasi Marx untuk membaca praktik sosial dan ekonomi *tajen*. Penelitian ini menghasilkan temuan tentang tiga bentuk *tajen* yaitu *tabuh rah*, *tajen* terang, dan *tajen* branangan, serta kesimpulan bahwa telah terjadi profanisasi nilai sakral *tabuh rah* menjadi perjudian *tajen* dan terdapat peluang komodifikasi *tajen* sebagai wisata budaya. Penelitian ini menegaskan perbedaan antara *tabuh*

rah yang sakral dan *tajen* yang murni perjudian dengan implikasi sosial budaya di Desa Sukasada.¹⁴

Penelitian penulis dengan penelitian Made Prasta Yostitia Pradipta berbeda dari segi fokus, rumusan masalah, dan lokasi penelitian. Penelitian penulis berfokus pada kajian hukum pidana melalui pendekatan politik kriminal terhadap tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* di Provinsi Bali, sedangkan penelitian Made Prasta berfokus pada kajian sosial budaya mengenai *tajen* sebagai modal budaya dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di Desa Pakraman Sukasada. Penelitian penulis merumuskan masalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* serta peran politik kriminal dalam penanggulangannya, sedangkan penelitian Made Prasta merumuskan masalah mengenai bentuk-bentuk *tajen*, makna *tajen* sebagai modal budaya, dan proses profanisasi *tabuh rah* menjadi praktik perjudian. Penelitian penulis memiliki wilayah kajian luas mencakup seluruh Provinsi Bali, sedangkan penelitian Made Prasta terbatas pada ruang lingkup lokal di Desa Pakraman Sukasada, Singaraja.

3. Penelitian ini berjudul “Konstruksi sosial penjudi (*bobotoh*) atas realitas sabung ayam (*tajen*) di Desa Babahan, Bali” oleh I Dewa

¹⁴ Made Prasta Yostitia Pradipta, 2016, *Tajen* Sebagai Modal Budaya Dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Desa *Pakraman* Sukasada Singaraja Bali, Tesis, Universitas Sebelas Maret, hlm. 7

Made Ayodhya A. Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana *bebotoh* mengonstruksi *tajen* melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma definisi sosial untuk membaca makna *tajen* bagi bebotoh dan desa adat. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bebotoh memaknai *tajen* sebagai aktivitas sosial, kultural, dan ekonomi yang terkait kewajiban menyumbang ayam aduan dalam *tabuh rah*, pewarisan adat, dan kebutuhan hiburan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial *bebotoh* menopang eksistensi *tajen* meskipun *tajen* kerap menjadi ajang perjudian.¹⁵

Penelitian penulis dengan penelitian I Dewa Made Ayodhya A berbeda dari segi fokus, rumusan masalah, dan lokasi penelitian. Penelitian penulis berfokus pada aspek hukum pidana dengan menelaah tindak pidana perjudian yang diselubungi praktik *tajen* melalui pendekatan politik kriminal di Provinsi Bali, sedangkan penelitian I Dewa Made Ayodhya A berfokus pada konstruksi sosial bebotoh terhadap makna *tajen* dalam konteks kehidupan sosial dan adat di Desa Babahan. Penelitian penulis merumuskan masalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* serta peran politik kriminal dalam

¹⁵ I Dewa Made Ayodha A, 2019, Konstruksi Sosial Penjudi (*Bobotoh*) Terhadap Realitas Sabung Ayam (*Tajen*) Di Desa Babahan, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 10.

penanggulangannya, sedangkan penelitian I Dewa Made Ayodhya A merumuskan masalah tentang proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi bebotoh dalam memaknai *tajen*. Penelitian penulis memiliki cakupan wilayah luas di Provinsi Bali sedangkan penelitian I Dewa Made Ayodhya A terbatas pada ruang lingkup lokal di Desa Babahan, Bali.

4. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Aspek Preventif dan Edukatif terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam sebagai Adat Budaya di Bali (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Bli)” yang ditulis oleh Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi pada tahun 2021. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam yang mengandung unsur adat budaya, serta bagaimana upaya preventif dan edukatif diterapkan dalam proses pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli memasukkan unsur budaya sebagai faktor yang meringankan terdakwa karena *tajen* dianggap telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Bali. Penelitian juga menemukan bahwa upaya preventif dan edukatif menjadi langkah penting untuk menanggulangi praktik perjudian sabung ayam, di mana upaya preventif diarahkan pada pencegahan melalui pengawasan dan kebijakan hukum, sementara upaya edukatif ditujukan untuk

mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan budaya sebagai dalih untuk berjudi.¹⁶

Penelitian penulis dengan penelitian Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi berbeda dari segi fokus, rumusan masalah, dan lokasi penelitian. Penelitian penulis berfokus pada analisis politik kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan selubung tajen di Provinsi Bali, sedangkan penelitian Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap unsur adat budaya dalam perkara perjudian sabung ayam berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli. Penelitian penulis merumuskan masalah mengenai faktor-faktor penyebab berlanjutnya tindak pidana perjudian dengan selubung tajen dan peran politik kriminal dalam upaya penanggulangannya, sedangkan penelitian Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi merumuskan masalah tentang pertimbangan hukum hakim serta penerapan upaya preventif dan edukatif dalam proses pemidanaan. Penelitian penulis memiliki cakupan wilayah luas pada tingkat provinsi, sedangkan penelitian Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi terbatas pada lokasi pengadilan dalam perkara sabung ayam di Bali.

5. Penelitian yang berjudul "*Tajen: Daulat Wacana Kebalian dan Keindonesiaan*" ditulis oleh I Wayan Damuna Suga Bhawanta pada tahun 2025. Tesis ini membahas paradoks "*illegal but*

¹⁶ Yoga Fiqkri Wicaksono, Kristiyadi, *Op. Cit.*, hlm. 316.

legitimate" dalam koeksistensi nilai *nationhood* (Kebalian) dan *statehood* (Keindonesiaan) terkait praktik sabung ayam (*tajen*) di Bali.¹⁷ Nilai Keindonesiaan menempatkan *tajen* sebagai praktik ilegal karena bertentangan dengan hukum positif nasional, sedangkan nilai Kebalian justru memberi ruang pengakuan dan legitimasi atas pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana *tajen* beroperasi sebagai proyek hegemoni dalam wacana Kebalian untuk merebut kedaulatan wacana di hadapan hukum positif nasional Keindonesiaan. Peneliti menggunakan teori kontestasi wacana *Ernesto Laclau* dan *Chantal Mouffe* untuk menganalisis operasi diskursif *tajen* dalam ruang Kebalian dan Keindonesiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tajen* berhasil menjadi *nodal point* yang dirujuk oleh beragam entitas partikular tentang praktik beragama, budaya, adat, dan pemberdayaan ekonomi dalam wacana Kebalian. Watak antagonisme *tajen* tampak dalam pertarungan antara Kebalian dan Keindonesiaan melalui bekerjanya logika perbedaan (*logic of difference*) dan logika persamaan (*logic of equivalence*) secara bersamaan, sehingga mengendapkan sedimentasi makna yang berlapis-lapis. Peneliti mengajukan konsep "profesionalisme *tajen*" sebagai jalan tengah yang mampu menjembatani ketegangan

¹⁷ I Wayan Damuna Suga Bhawanta, 2025, *Tajen: Daulat Wacana Kebalian dan Keindonesiaan*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm. 20.

antara Kebalian dan Keindonesiaan. Tesis ini menyimpulkan bahwa *tajen* menyiratkan perjuangan masyarakat Bali dalam menggapai daulat wacana Kebalian di tengah tekanan hukum positif nasional.

Tesis Penulis berjudul "Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dengan Selubung *Tajen* di Provinsi Bali", sementara tesis I Wayan Damuna Suga Bhawanta berjudul "*Tajen*: Daulat Wacana Kebalian dan Keindonesiaan". Penulis menempatkan hukum pidana sebagai perspektif utama dalam menganalisis tindak pidana perjudian *tajen*, sementara tesis I Wayan Damuna menempatkan ilmu politik dan teori kontestasi wacana *Laclau dan Mouffe* sebagai perspektif utama. Penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian dengan selubung *tajen* terus terjadi di Provinsi Bali dan peran politik kriminal dalam penanggulangannya, sementara tesis I Wayan Damuna merumuskan permasalahan tentang cara *tajen* beroperasi sebagai proyek hegemoni dalam wacana Kebalian untuk merebut kedaulatan wacana di hadapan hukum positif Keindonesiaan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui observasi langsung dan wawancara terhadap 20 responden *bebotoh* serta 5 narasumber di empat wilayah Bali, sementara tesis I Wayan Damuna menggunakan metode analisis wacana berbasis teori hegemoni *Laclau dan Mouffe* tanpa penelitian lapangan empiris. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa

faktor kebudayaan, ekonomi, psikologis, dan kelemahan penegakan hukum menjadi penyebab utama perjudian *tajen* terus terjadi, serta merekomendasikan pendekatan penal melalui Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendekatan non-penal melalui pembinaan desa adat, penguatan *awig-awig*, dan penyuluhan agama, sementara hasil penelitian I Wayan Damuna menunjukkan bahwa *tajen* berhasil menjadi *nodal point* dalam wacana Kebalian dan mengajukan konsep "profesionalisme *tajen*" sebagai jalan tengah antara nilai Kebalian dan Keindonesiaan.

